BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/199 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PANITIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan sebagai bentuk optimalisasi dan pengamanan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 32);

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan pendataan milik daerah yang tidak digunakan dalam rangka menunjang tugas dan organisasi perangkat daerah; dan
b. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati atas barang milik daerah yang dapat dijadikan objek pemanfaatan.

KETIGA : Panitia Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat,
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat,
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/199/KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 4 februari 2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Penanggung Jawab
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
3.	Kepala Bidang BMD	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
7.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD Badan pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD Badan	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi BMD Badan pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
12.	2 orang staf Sub Bidang Pengendalian BMD Badan pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASS [illegible]	
3	ASS [illegible]	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS